BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I. Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 02/HK.01.01/K.ST-13/01/2022

TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten Tolitoli Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
7. Berita Acara Pleno No. 002a/KA.02/ST-13/01/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU PADA BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten Tolitoli Tahun 2022, dengan susunan tim pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tolitoli;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:

1. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
2. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
3. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
4. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
5. Menyimpan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
6. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
7. Memelihara dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
8. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SP DIPA-115.01.2.686463/2022 Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 07 Januari 2022

KETUA,
ttd

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Koordinator Sekretariat

Irman, SH
Pelnata (III/c)
Nip : 19810422 201001 1 009

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli
Nomor : 02/HK.01.01/K.ST-13/01/2022
Tanggal : 07 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU PADA BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	FAJAR SYADIK	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
2	SAMSURI, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
3	RUSTAM DATUAMAS, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
4	IRPAN, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Penanggung Jawab
5	Jessi Chandra Murti	Staf	Operator
6	Hady Iskandar	Staf	Anggota
7	Suprianto	Staf	Anggota
8	Risnawati	Staf	Anggota

KETUA,
ttd

FAJAR SYADIK